



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1217/Pid.B/2023/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ARI SETIAWAN Bin MIBAN HADI WIKARTA
Tempat lahir	:	Banjarnegara
Umur / Tgl. Lahir	:	39 Tahun / 30 Maret 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	KP Pondok Jengkol Rt.02 Rw.05 Kel.Medaeng Kec.Pagedangan Kab.Tangerang / Dsn.Kunir Rt.03 Rw.09 Kel.Gumelem Kulon Kec.Susukan Kab.Banjarnegara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Lepas (kernet) PT.Unilever Banjarnegara

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1217/Pid.B/2023/PN Sby. Tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1217/Pid.B/2023/PN Sby. Tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 No.1217/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa, **ARI SETIAWAN Bin MIBAN HADI WIKARTA**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal, 362 KUHPidana** .
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa, **ARI SETIAWAN Bin MIBAN HADI WIKARTA**, dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol, N-3184-YBA Noka.MHIJFZII7GK089752 Nosin. JFZIE1109485 STNK. An. SARU AFANDI alamat. Dusun Krajan III Rt.03 Rw.05 Desa. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB legalisir
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol, N-3184-YBA Noka.MHIJFZII7GK089752 Nosin. JFZIE1109485 STNK. An. SARU AFANDI alamat. Dusun Krajan III Rt.03 Rw.05 Desa. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang

Dikembalikan kepada saksi korban An. Siti Zulaiha

- 3 (tiga) lembar foto Ari Setiawan
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. Ari Setiawan
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Ari Setiawan
- 1 (satu) lembar foto copy SIM A An. Ari Setiawan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah rantai terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa, **ARI SETIAWAN Bin MIBAN HADI WIKARTA**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)**.

Halaman 2 No.1217/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bawa terdakwa **ARI SETIAWAN Bin MIBAN HADI WIKARTA** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2022 sekira Jam 13.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kos Kosan Jalan Pakis Gunung I / 133-A Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sebelumnya mempunyai niat untuk melakukan pencurian dan kemudian terdakwa dengan cara Kos di Jalan Pakis Gunung I / 133-A Surabaya dan kemudian terdakwa diajak bersama saksi AHMAD SYA'RONI makan di tempat kos saksi korban SITI ZULAIHA dan kemudian setelah selesai makan, kemudian saksi korban SITI ZULAIHA pada saat mencuci piring dan kemudian dilanjutkan mandi, sedangkan saksi AHMAD SYA'RONI di depan pintu kos dan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SITI ZULAIHA, terdakwa mengambi kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA yang terletak di atas tempat tidur saksi korban SITI ZULAIHA, kemudian terdakwa pergi sambil membawa Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA milik saksi korban SITI ZULAIHA sedangkan saksi AHMAD SYA'RONI tidak mengetahui niat terdakwa ;
- Bawa selanjutnya setelah saksi korban SITI ZULAIHA mengetahui kejadian tersebut, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SITI ZULAIHA mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.12.000.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penuntut Umum atas dakwaannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol, N-3184-YBA Noka.MHIJFZII7GK089752 Nosin. JFZIE1109485 STNK. An. SARU AFANDI alamat. Dusun Krajan III Rt.03 Rw.05 Desa. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB legalisir
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol, N-3184-YBA Noka.MHIJFZII7GK089752 Nosin. JFZIE1109485 STNK. An. SARU AFANDI alamat. Dusun Krajan III Rt.03 Rw.05 Desa. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang
- 3 (tiga) lembar foto Ari Setiawan
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. Ari Setiawan
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Ari Setiawan
- 1 (satu) lembar foto copy SIM A An. Ari Setiawan
- 1 (satu) buah rantai terbuat dari besi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, SITI ZULAIHA,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2022 sekira Jam 13.00 wib bertempat di Kos Kosan Jalan Pakis Gunung I / 133-A Surabaya, saksi menuju Indomaret untuk belanja dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA, dan kembali ke kosan dengan memarkir Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA di teras kosan dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa selanjutnya saksi memasak dan mengundang saksi Achmad Syahroni dan terdakwa untuk makan bersama dengan saksi. Kemudian setelah selesai makan, saksi mandi dan meninggalkan kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA diatas kasur;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi selesai mandi dan keluar, melihat Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA sudah tidak ada dikamar saksi dan melihat kunci kontak sepeda motornya sudah tidak ada. Lalu saksi menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Achmad Syah'roni tentang sepeda motornya dan dijawab oleh saksi Achmad Syah'roni lagi dibawa oleh terdakwa

- Bahwa selanjutnya setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.12.000.000,-

2. Saksi, ACHMAD SYAH'RONI,

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2022 sekira Jam 13.00 wib bertempat di Kos Kosan Jalan Pakis Gunung I / 133-A Surabaya, saksi melihat saksi korban menuju Indomaret untuk belanja dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA, dan kembali ke kosan dengan memarkir Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA di teras kosan dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa selanjutnya saksi memasak dan mengundang saksi Achmad Syah'roni dan terdakwa untuk makan bersama dengan saksi korban lalu setelah selesai makan saksi kemudian mandi dan meninggalkan kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA diatas kasur;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban selesai mandi dan keluar melihat Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA sudah tidak ada dikamar saksi dan melihat kunci kontak sepeda motornya sudah tidak ada. Lalu saksi menanyakan kepada saksi Achmad Syah'roni tentang sepeda motornya lalu dijawab oleh saksi Achmad Syah'roni lagi dibawa oleh terdakwa
- Bahwa, selanjutnya setelah saksi korban SITI ZULAIHA mengetahui kejadian tersebut, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SITI ZULAIHA mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.12.000.000,-

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2022 sekira Jam 13.00 wib, bertempat di Kos Kosan Jalan Pakis Gunung I / 133-A Surabaya awalnya terdakwa sebelumnya mempunyai niat untuk melakukan pencurian dan kemudian terdakwa dengan cara Kos di Jalan Pakis Gunung I / 133-A Surabaya;
- Bahwa kemudian terdakwa diajak bersama saksi AHMAD SYA'RONI makan di tempat kos saksi korban SITI ZULAIHA dan kemudian setelah selesai makan, kemudian saksi korban SITI ZULAIHA pada saat mencuci piring dan kemudian dilanjutkan mandi, sedangkan saksi AHMAD SYA'RONI di depan pintu kos lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SITI ZULAIHA, terdakwa mengambil kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA yang terletak di atas tempat tidur saksi korban SITI ZULAIHA, kemudian terdakwa pergi sambil membawa Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA milik saksi korban SITI ZULAIHA sedangkan saksi AHMAD SYA'RONI tidak mengetahui niat terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya setelah saksi korban SITI ZULAIHA mengetahui kejadian tersebut, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian sehingga diketahui dan dilakukan penangkapan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SITI ZULAIHA mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.12.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2022 sekira Jam 13.00 wib bertempat di Kos Kosan Jalan Pakis Gunung I / 133-A Surabaya, saksi korban SITI ZULAIHA menuju Indomaret untuk belanja dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA, dan kembali ke kosan dengan memarkir Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA di teras kosan dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban SITI ZULAIHA memasak dan mengundang saksi Achmad Syahroni dan terdakwa untuk makan bersama dengan saksi korban SITI ZULAIHA. Setelah selesai makan saksi korban SITI ZULAIHA kemudian mandi dan meninggalkan kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA diatas kasur;
- Bahwa benar selanjutnya setelah saksi korban selesai mandi dan keluar melihat Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA sudah tidak ada dikamar saksi dan melihat kunci kontak sepeda motornya sudah tidak ada. lalu saksi menanyakan

Halaman 6 No.1217/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Achmad Syah'roni tentang sepeda motornya lalu dijawab oleh saksi Achmad Syah'roni lagi dibawa oleh terdakwa

- Bawa benar, selanjutnya setelah saksi korban SITI ZULAIHA mengetahui kejadian tersebut, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan ;
- Bawa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SITI ZULAIHA mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.12.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis H akim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam akwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang tanpa terkecuali yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan sebagai terdakwa dengan suatu dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa. telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut Umum, maka terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona). Sehingga unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Bawa benar, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2022 sekira Jam 13.00 wib bertempat di Kos Kosan Jalan Pakis Gunung I / 133-A Surabaya, saksi menuju Indomaret untuk belanja dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA, dan kembali ke kosan dengan memarkir Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA di teras kosan dalam keadaan terkunci setir selanjutnya saksi memasak dan mengundang saksi Achmad Syah'roni dan terdakwa untuk makan bersama dengan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah selesai makan saksi kemudian mandi dan meninggalkan kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA diatas kasur selanjutnya seyelah saksi korban selesai mandi dan keluar melihat Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA sudah tidak ada dikamar saksi dan melihat kunci kontak sepeda motornya sudah tidak ada lalu saksi menanyakan kepada saksi Achmad Syahroni tentang sepeda motornya lalu dijawab oleh saksi Achmad Syahroni lagi dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya setelah saksi korban SITI ZULAIHA mengetahui kejadian tersebut, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SITI ZULAIHA mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.12.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2022 sekira Jam 13.00 wib bertempat di Kos Kosan Jalan Pakis Gunung I / 133-A Surabaya, saksi menuju Indomaret untuk belanja dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA, dan kembali ke kosan dengan memarkir Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA di teras kosan dalam keadaan terkunci setir selanjutnya saksi memasak dan mengundang saksi Achmad Syahroni dan terdakwa untuk makan bersama dengan saksi korban lalu setelah selesai makan saksi kemudian mandi dan meninggalkan kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA diatas kasur selanjutnya seyelah saksi korban selesai mandi dan keluar melihat Sepeda Motor Honda Beat No Pol N-3184-YBA sudah tidak ada dikamar saksi dan melihat kunci kontak sepeda motornya sudah tidak ada lalu saksi menanyakan kepada saksi Achmad Syahroni lagi dibawa oleh terdakwa. selanjutnya setelah saksi korban SITI ZULAIHA mengetahui kejadian tersebut, kemudian melaporkan kepada Petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SITI ZULAIHA mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.12.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol, N-3184-YBA Noka.MHIJFZII7GK089752 Nosin. JFZIE1109485 STNK. An. SARU AFANDI alamat. Dusun Krajan III Rt.03 Rw.05 Desa. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB legalisir
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol, N-3184-YBA Noka.MHIJFZII7GK089752 Nosin. JFZIE1109485 STNK. An. SARU AFANDI alamat. Dusun Krajan III Rt.03 Rw.05 Desa. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang

Barang bukti tersebut adalah milik saksi korban An. Siti Zulaiha sehingga dikembalikan kepada saksi korban An. Siti Zulaiha;

- 3 (tiga) lembar foto Ari Setiawan
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. Ari Setiawan
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Ari Setiawan
- 1 (satu) lembar foto copy SIM A An. Ari Setiawan

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah rantai terbuat dari besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan sehingga Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARI SETIAWAN Bin MIBAN HADI WIKARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARI SETIAWAN Bin MIBAN HADI WIKARTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol, N-3184-YBA Noka.MHIJFZII7GK089752 Nosin. JFZIE1109485 STNK. An. SARU AFANDI alamat. Dusun Krajan III Rt.03 Rw.05 Desa. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB legalisir
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol, N-3184-YBA Noka.MHIJFZII7GK089752 Nosin. JFZIE1109485 STNK. An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARU AFANDI alamat. Dusun Krajan III Rt.03 Rw.05 Desa. Pandanwangi
Kec. Tempeh Kab. Lumajang

Dikembalikan kepada saksi korban An. Siti Zulaiha

- 3 (tiga) lembar foto Ari Setiawan
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. Ari Setiawan
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Ari Setiawan
- 1 (satu) lembar foto copy SIM A An. Ari Setiawan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah rantai terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Kamis, tanggal 06 Juli 2023 oleh kami : **Ojo Sumarna, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **R.Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** dan **Arlandi Triyogo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Juli 2023** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggotatersebut, dibantu Tri Prasetyo Budi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

R. Yoes Hartyarso, S.H.,M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H.